

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANDAK

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 130 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 128 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 387/PP.04.1-BA/3402/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ahmad Royhan Afif	Laki-Laki	Banaran, Karangasem RT. 03, Gilangharjo, Pandak, Bantul.

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Nama dimaksud merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau Kapanewon dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dimaksud dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 November 2023 sampai dengan 4 April 2024.